



ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK PROFESIONAL IT TERHADAP KASUS KEBOCORAN DATA 279 JUTA PENDUDUK INDONESIA PADA BPJS KESEHATAN

Putri Darma Febriyanti, Farras Aminah, Putri Salsabilla, Annisa Elfina Augustia
Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Email: putridarma21@gmail.com, auliaputrisalsabilla@gmail.com,
farrasaminah24@gmail.com, annisaelfina16@gmail.com

Abstrak

Kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan pada tahun 2021 menjadi salah satu insiden keamanan data terbesar di Indonesia. Studi ini menganalisis tantangan etika dan teknis yang muncul akibat insiden tersebut, di mana 279 juta data peserta bocor dan dijual secara daring. Penelitian bertujuan mengidentifikasi penyebab, dampak etis, dan tanggung jawab institusional. Dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan kesenjangan dalam kerangka keamanan siber dan tata kelola etika di sektor publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kode etik profesional IT, terutama dalam aspek kerahasiaan informasi dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan etika profesi dalam tata kelola keamanan siber nasional.

Kata kunci: kebocoran data, kode etik, profesional IT, BPJS kesehatan.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 820
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Kohesi.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Kohesi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Etika dalam profesi merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan pekerjaannya dan menjaga reputasi profesi tersebut di mata masyarakat atau konsumen. Etika profesi menuntut setiap individu untuk mematuhi standarmoral dan profesional yang tinggi, yang akan meningkatkan kepercayaan dan kehandalan dalam bidang pekerjaannya. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, menjaga etika profesi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa interaksi profesional dilakukan dengan integritas dan tanggung jawab.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Transformasi digital yang diterapkan oleh lembaga pemerintah, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan data peserta, sistem klaim, serta pelayanan kesehatan secara daring. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan besar terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Salah satu kasus yang mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola data di Indonesia adalah kebocoran data pribadi sebanyak 279 juta penduduk yang diduga berasal dari database BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional karena melibatkan data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat, dan data kesehatan warga negara.



Kebocoran data tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem keamanan informasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab profesional Teknologi Informasi (IT). Dalam konteks profesionalisme, setiap praktisi IT memiliki kewajiban moral dan etis untuk menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan data pengguna. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesional IT menjadi aspek fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi, terutama lembaga publik yang menyimpan data masyarakat dalam skala besar. Kode etik berfungsi tidak hanya sebagai pedoman perilaku profesional, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam melindungi kepentingan publik dari potensi penyalahgunaan data.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah untuk memahami atau mempelajari faktor faktor yang baru, yang memerlukan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan kode etik profesional Teknologi Informasi dalam konteks kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat menganalisis fenomena nyata secara kontekstual dan komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, etis, dan sosial yang terkait dengan insiden tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, pedoman keamanan data, dan kode etik profesi IT dari lembaga.
- b. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang membahas kasus kebocoran data, etika profesional IT, serta tata kelola keamanan informasi.
- c. Berita dan laporan investigatif dari media kredibel seperti Kompas, CNN Indonesia, Detik, dan Tempo yang memuat kronologi dan hasil penyelidikan kasus BPJS.
- d. Publikasi dari instansi pemerintah seperti BSSN, Kominfo, dan BPJS Kesehatan sendiri yang menjelaskan tindakan mitigasi dan kebijakan setelah insiden terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia

Salah satu faktor utama adalah kerentanan dalam kerangka keamanan teknologi informasi (TI) yang digunakan oleh BPJS Kesehatan. Sistem keamanan yang tidak memadai dan tidak adanya pemantauan berkelanjutan membuka celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk menyusup. Selain itu, lemahnya implementasi kebijakan keamanan siber dan kurangnya pelatihan bagi staf untuk mengenali ancaman keamanan juga berkontribusi terhadap insiden ini. Kerentanan mendasar yang menyebabkan insiden ini terutama berasal dari kekurangan dalam menerapkan kerangka keamanan siber BPJS Kesehatan. Dampak dari pelanggaran ini sangat mendalam. Informasi pribadi 279 juta orang Indonesia, termasuk data sensitif, kini beredar di internet. Hal ini menghadirkan risiko besar terhadap privasi dan keamanan individu, termasuk potensi penyalahgunaan



data untuk kegiatan ilegal seperti pencurian identitas dan pelanggaran keuangan lainnya.

Analisis Penerapan Kode Etik Profesional IT

Dalam perspektif kode etik profesional Teknologi Informasi, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesi. Beberapa prinsip kode etik profesional IT yang relevan dalam kasus ini antara lain prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), tanggung jawab profesional (professional responsibility), dan kepentingan publik (public interest).

Prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap profesional IT untuk melindungi data dan informasi yang dikelolanya dari akses yang tidak sah. Kebocoran data dalam skala besar ini mengindikasikan kegagalan dalam menjaga kerahasiaan data peserta BPJS Kesehatan. Hal ini tidak hanya menunjukkan kelemahan teknis, tetapi juga kelalaian etis dalam pengelolaan data publik.

Dari sisi kepentingan publik, lembaga publik memiliki kewajiban moral untuk melindungi hak privasi masyarakat. Kebocoran data ini berdampak langsung pada jutaan warga negara dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, serta psikologis. Oleh karena itu, kegagalan dalam melindungi data tersebut merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial yang diamanatkan dalam kode etik profesi IT.

Dampak Etis dan Sosial Kebocoran Data

Dampak etis dari kebocoran data BPJS Kesehatan sangat luas, terutama terkait menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah. Ketika data pribadi masyarakat tidak terlindungi dengan baik, maka legitimasi dan kredibilitas lembaga publik ikut dipertaruhkan.

Secara sosial, kebocoran data membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi IT tidak hanya berdampak pada institusi, tetapi juga langsung merugikan masyarakat luas.

Tanggung Jawab Institusional dan Profesional

Tanggung jawab atas kebocoran data tidak hanya berada pada aspek teknis semata, tetapi juga pada tata kelola organisasi dan kebijakan internal. BPJS Kesehatan sebagai institusi penyelenggara layanan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh profesional IT yang terlibat bekerja sesuai dengan standar etika dan profesionalisme.

Di sisi lain, profesional IT secara individu juga memiliki tanggung jawab moral untuk menolak praktik kerja yang berpotensi membahayakan keamanan data. Kode etik profesi seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan teknis maupun manajerial.

KESIMPULAN

Kasus kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kode etik profesional IT. Insiden ini tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis sistem



keamanan informasi, tetapi juga kegagalan dalam penerapan nilai-nilai etika profesi seperti kerahasiaan, tanggung jawab profesional, dan kepentingan publik.

Penerapan kode etik profesional IT yang kuat dan konsisten menjadi faktor kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan keamanan teknis, penguatan etika profesi, dan tata kelola institusi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak privasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sorisa, C., Kiareni, C. L., & Parhusip, J. (2024). *Etika Keamanan Siber: Studi Kasus Kebocoran Data BPJS Kesehatan di Indonesia*. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 586-593.

Nugraha, D. A., Nurfitroh, R., Ul-Haq, N. D., Dika, R. P., & Lagontang, S. N. (2025). *KEBOCORAN DATA BPJS KESEHATAN: ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juli), 4685-4691.

Oktaviani, S., Dewata, Y. J., & Fadlian, A. (2021). *Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE*. *De Juncto Delicti: Journal Of Law*, 1(2), 146-157.

Himawan, I. S., Wahyuni, S., Hamidin, D., Andriani, A. D., Meidelfi, D., & Khairunisa, Y. (2022). *Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Tohar Media.

Djerubu, D., & Fil, S. (2022). *Etika profesi teknologi informasi dan komunikasi*. *ILMU KOMUNIKASI DAN INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 201.

Ginting, D. B. (2010). *Organisasi, Kode Etik Serta Standarisasi Profesi IT Di Indonesia*. vol, 4, 104-114.

Rahmawati, N. A. (2018). *Pengaruh Penerapan Studi Kasus terhadap Pengetahuan Pelanggaran Kode Etik Profesi Bidang IT bagi Mahasiswa Otomasi Sistem Permesinan*. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences Vol*, 4(2).

PRIAWAN, B. W. *Membingkai Etika Profesi IT: Analisis Filosofis, Kode Etik, dan Relevansi Kasus Nyata di Indonesia Berdasarkan Filsafat Informatika*.

Nusantara, A. H. S., Umam, I. K., & Lubis, M. (2024). *Jaminan Informasi dan Keamanan yang Lebih Baik: Studi Kasus BPJS Kesehatan*. *Nuansa Informatika*, 18(2), 120-127.

Rusyda, N. K. (2025). *ANALISIS HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KASUS KEBOCORAN DATA PDNS KOMINFO TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI*.



Ginting, D. B. (2010). Organisasi, Kode Etik Serta Standarisasi Profesi IT Di Indonesia. vol, 4, 104-114.

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).